



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil (Nurbaya, 2013).

Bank Syariah sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) (Misbah, 2016).

Perbankan syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam (Maskurun,2015).

Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya,yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diterapkan pada produk-produk pembiayaan yang belum pasti tingkat pendapatannya seperti akad musyarakah dan mudharabah. Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa, bank syariah menggunakan sistem margin untuk menetapkan keuntungan. Sistem margin ini diterapkan untuk produk-produk pembiayaan yang telah pasti waktu pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh seperti akad murabahah, salam, istishna, dan ijarah (Noviati, 2016).

Praktik Perbankan yang di lakukan dengan akad syariah dan berlandaskan prinsip-prinsip islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan telah menjadi tradisi umat Islam pada masa itu. Rasulullah dalam menerapkan prinsip ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi mengajarkan bagaimana cara berbisnis yang sehat sesuai dengan syariat islam. Rasulullah mengajarkan supaya umatnya mempunyai akhlak terpuji dan selalu jujur dalam bermu'amala (Gumilar, 2017).

Dasar dari sistem dan oprasional bank syariah adalah Al-Qur'an dan Hadits. Menurut fatwa MUI No 1 Tahun 2004 bunga bank adalah riba, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riba diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah:275)

Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 sudah jelas bahwa Allah hanya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang diperbolehkan adalah jual beli dengan prinsi-prinsip islam sedangkan mereka yang memakan harta riba akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT.

Pembiayaan *Murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di Indonesia, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan *margin* keuntungan. Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dikarenakan produk Pembiayaan *Murabahah* merupakan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank non syariah atau bank konvensional. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang membeli barang, bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama (Sulistya, 2017).

Ada beberapa hal yang membuat penulis ingin meneliti mengenai pembiayaan *murabahah* pada bank syariah, antara lain karena, bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah yang mampu mengelola dan menyalurkan dana dengan baik, bank syariah juga tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan bagi hasil sehingga saling menguntungkan atau tidak ada pihak yang dirugikan, di samping itu pembiayaan *murabahah* selalu mengalami peningkatan sehingga penulis tertarik untuk mengetahui apa penyebabnya. Dibawah ini adalah data mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap bank umum syariah (Misbah, 2016).

**Tabel I.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Akad	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	52.781	65.471	75.807	99.361	106.851	122.467	168.516	156.256
Musyarakah	144.969	217.954	246.796	321.131	426.528	567.658	652.316	774.949
Murabahah	1.269.900	1.621.526	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697	5.053.764
Salam	105	45	20	197	26	16	15	14
Istishna	32.766	27.598	23.673	20.751	17.614	12.881	11.135	9.423
Ijarah	7.803	13.499	13.815	13.522	8.318	5.179	6.175	6.763
Qordh	50.018	63.000	72.095	81.666	93.325	97.709	123.588	145.865
Multijasa	28.578	51.344	89.230	162.245	234.469	233.456	311.729	515.523
Total	1.586.919	2.060.437	2.675.930	3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.765.171	6.662.556

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Indonesia OJK (2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara umum pembiayaan *Murabahah* mendominasi pembiayaan syariah. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata semua pembiayaan dari tahun 2009-2016 terus meningkat kecuali pembiayaan salam, dan istishna, yang mengalami penurunan pada tahun 2009-2016. Pada tahun 2009 pembiayaan istishna sebesar Rp. 32.766 (Dalam Jutaan Rupiah) Kemudian turun menjadi Rp. 17.614 (Dalam Jutaan Rupiah) pada tahun 2013, Pada tahun 2012 pembiayaan ijarah sebesar Rp. 13.522 (Dalam Jutaan Rupiah) Kemudian turun menjadi Rp. 8.318 (Dalam Jutaan Rupiah) pada tahun 2013, dan ini dikarenakan pada tahun 2013 banyak orang yang berpindah pada pembiayaan yang lainnya seperti *musyarakah* dan *murabahah*. Bisa dilihat pada tahun 2013 pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* meningkat yaitu *musyarakah* dari Rp. 321.131 (Dalam Jutaan Rupiah) menjadi Rp. 426.528 (Dalam Jutaan Rupiah) begitupun dengan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah, semua itu terbukti dari data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu pada tahun 2012 Rp. 2.854.646 (Dalam Jutaan Rupiah) meningkat menjadi Rp.3.546.361 (Dalam Jutaan Rupiah) di tahun 2013 dan pembiayaan *murabahah* tidak pernah mengalami penurunan seperti pembiayaan lain yang mengalami fluktuasi ataupun turun tetapi pembiayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murabahah terus meningkat sampai tahun 2016 yaitu sebesar Rp.5.053.764 (Dalam Jutaan Rupiah).

Salah satu bank syariah di Indonesia yang menyalurkan dana dilakukan dengan beberapa macam antara lain *murabahah*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam* adalah Bank Mega Syariah. Kehadiran Bank Mega Syariah dapat menjadi salah satu alternatif keluar dari persoalan bunga, selain itu dapat menarik masyarakat terutama yang beragama Islam untuk menabung dan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah non-bank yaitu Bank Mega Syariah. Fungsinya secara garis besar tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik bank maupun non-bank, yakni sebagai lembaga *intermediasi* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. (Maskurun: 2015).

Tabel I.2
Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan *Margin*, NPF dan Pembiayaan *Murabahah* di Bank Mega Syariah tahun 2009-2016.

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Dana Pihak Ketiga	Pendapatan Margin	Non Performing Financing (NPF)
2009	2.870.847.511	3.903.857.868	24,33%	1,57%
2010	2.937.755.774	3.785.507.920	27,62%	2,92%
2011	3.414.860.147	4.602.797.599	26,91%	3,34%
2012	5.233.839.143	6.305.543.724	21,65%	2,84%
2013	6.871.696.664	7.057.843.159	18,47%	2,61%
2014	5.322.626.134	5.450.133.862	18,41%	3,48%
2015	4.009.341.566	4.241.705.111	14,45%	4,04%
2016	4.300.598.878	4.692.674.322	13,82%	3,54%

Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega Syariah (2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Mega Syariah sejak berdirinya hingga saat ini banyak menggunakan akad *Murabahah* dalam beberapa transaksinya dengan nasabah. Data diatas telah memperlihatkan Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin*, *Non Performing Financing* (NPF) dan Pembiayaan *Murabahah* yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2013 pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan yang cukup pesat hal ini menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam menanamkan modalnya di Bank Mega Syariah tinggi dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan Produk Pembiayaan *Murabahah* juga tinggi. Pada tahun 2015 pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan dan Pendapatan *Margin* mengalami penurunan, hal ini dikarenakan para karyawan hanya di kejar target untuk mencari nasabah, namun analisa terhadap calon nasabah itu hanya minim, (laporan keuangan Bank Mega Syariah, 2015), Adapun produk-produk Bank Mega Syariah yang menggunakan akad *murabahah* antara lain: Mega Syariah OTO, Mega Syariah GRIYA, Mega syariah INVEST, dan Mega Syariah GARANSI. Walaupun Bank Mega Syariah terdaftar sebagai bank syariah yang baru namun perkembangannya cukup pesat terbukti dengan banyaknya produk-produk yang diminati nasabah (Adi, 2013).

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan melalui sistem jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati oleh penjual dan pembeli. Indikasi pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah yang dipengaruhi oleh faktor (dana pihak ketiga), simpanan dana pihak ketiga adalah dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki bank syariah. Semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Adapun dana pihak ketiga pada bank syariah terdiri dari giro *wadi'ah* dengan akad *wadi'ah*, dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dimana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *wadi'ah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dalam akad *wadi'ah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah*, dan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan (Noviati, 2016).

Salah satu resiko yang di alami oleh Bank adalah resiko tingkat kredit macet yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). *Non performing financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet (Wardiantika, 2013).

Menurut Maskurun (2015) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Mega Syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Sedangkan Pendapatan Margin yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan margin tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*.

Menurut Anjarsari (2017) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri adalah Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin. Secara parsial hasil menunjukkan bahwa Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pengaruh Pendapatan Margin berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. pembiayaan macet berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Menurut Gumilar (2012) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah Modal Sendiri. Secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dikeluarkan dari model karena terkena gejala multi kolinieritas. Pendapatan margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah, kurs, dan Modal Sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) berpengaruh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negative dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Menurut Putrisatya (2016) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dan Musyarakah di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia adalah DPK. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Hal ini yang membuat penulis tertarik menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan di bank syariah. Terutama dikhususkan untuk Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan *Margin* dan Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Ditengah pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, terselip sebuah nama perbankan yang mencolok di antara beberapa perbankan syariah yang ada yaitu Bank Mega Syariah. Walaupun Bank Mega Syariah adalah salah satu perbankan syariah yang baru tumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini namun retingnya dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dapat menyamai dengan perbankan syariah yang telah lebih dahulu melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membuat suatu rancangan penelitian yang berjudul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), PENDAPATAN MARGIN, DANNON *PERFORMING FINANCING* (NPF) TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK MEGA SYARIAH PERIODE 2009-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah dari “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Mega Syariah” adalah sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah?
2. Apakah pendapatan margin berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah?
4. Apakah pengaruh dana pihak ketiga, pendapatan margin, dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan margin terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.
4. Untuk menguji secara simultan pengaruh dana pihak ketiga, pendapatan margin, dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Mega Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai pengambilan keputusan investasi oleh investor.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman mengenai, Dana Pihak Ketiga, Pendapatan *Margin*, dan *Non Performing Financing*, terhadap Pembiayaan pembiayaan murabahah.

3. Bagi Peneliti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti khususnya mengenai pengaruh. Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing*, terhadap Pembiayaan murabahah serta dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang diperoleh saat perkuliahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, dan NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini, maka penulis akan membagi dan menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar tentang judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengemukakan tentang beberapa konsep- konsep teoritis yang mendukung pelaksanaan penelitian, hipotesis, dan variabel peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variable.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil pengolahan data, dan analisis atas hasil pengolahan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta implikasinya terhadap penelitian ini, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.